GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 594/KPTS/DISDIK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, Gubernur dalam melaksanakan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dapat membentuk Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20O9 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja tim secara tahunan dan berkala berdasarkan kebijakan kepala daerah;
b. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sesuai pedoman nasional;
c. mengoordinasikan pendataan objek bahasa dan sastra daerah, termasuk inventarisasi lanskap kebahasaan dan dokumen resmi di ruang Publik;
d. melakukan pengawasan melalui sosialisasi, pemantauan pendampingan, dan penerbitan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia di wilayahnya;
e. menerima dan menindaklanjuti permasalahan yang diterima dari masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk pengaduan atas pelanggaran penggunaan Bahasa Indonesia di ruang Publik;
f. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan analisis capaian pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia serta pelindungan bahasa dan sastra daerah; dan
g. melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan untuk merumuskan tindak lanjut pelaksanaan.

KETIGA : Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 septembe 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 594/KPTS/DISDIK/2026
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

a.	Pembina	:	1. Gubernur Sumatera Selatan 2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
b.	Pengarah	:	1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel 3. Asisten Administrasi Umum Provinsi Sumsel 4. Rektor Universitas Sriwijaya
c.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
	Wakil Ketua I	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel
	Wakil Ketua II	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
d.	Sekretaris	:	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumsel
	Wakil Sekretaris	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
e.	Bidang-bidang	:	
	1. Bidang Sosialisasi	:	
	a) Koordinator	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
	b) Anggota	:	1) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumsel 2) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel 3) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel 4) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel 5) Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel

2. Bidang Pemantauan :

a) Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel

b) Anggota :
1) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel
2) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
3) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
4) Kepala UPTD Museum Ketransmigrasian Sumatera Selatan Provinsi Sumsel

3. Bidang Pendampingan :

a) Koordinator : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel

b) Anggota :
1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
2) Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Sumsel
3) Kepala Sub Bagian Umum Balai Bahasa Provinsi Sumsel

4. Bidang Evaluasi :

a) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel

b) Anggota :
1) Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumsel
2) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
3) Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
4) Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Sumsel
5) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel

5. Bidang Perlindungan :

a) Koordinator : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

b) Anggota : 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumsel

2) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel

3) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumsel

4) Kepala UPTD Graha Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gratek) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU